



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 259 /SETDA/TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KOORDINASI, SINKRONISASI
DAN EVALUASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG
PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam di bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perlu dilakukan langkah-langkah agar penanganan terhadap dampak dunia usaha dapat diatasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);